



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 09, Bangil, Pasuruan
Email : setda@pasuruankab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NOMOR : /78/HK/424.013/2023

TENTANG

TIM AKSI PERUBAHAN

PEMBUATAN APLIKASI DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi tugas Pelatihan Kepemimpinan Administrator Pola Kemitraan Angkatan III Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Pasuruan Tahun 2023, perlu melaksanakan Aksi Perubahan Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan aksi perubahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Aksi Perubahan Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tim Aksi Perubahan Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Kabupaten Pasuruan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 7 Tahun 2023;
11. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 150 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 15 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Aksi Perubahan Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tim Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU untuk:
- a. merencanakan Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
 - b. mempelajari, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam rangka Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - d. mempersiapkan konsep Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan;

- e. melakukan Pembuatan Aplikasi Dokumentasi Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pasuruan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan.

KETIGA Masa kerja Tim Aksi Perubahan sebagaimana dimaksud diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT Membebaskan biaya yang timbul terhadap pelaksanaan Keputusan ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2023.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal, 25 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

TEMBUSAN :

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Pasuruan;
2. Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Pasuruan.
3. Anggota Tim Lainnya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 78/HK/424.013/2023
TANGGAL : 25 MEI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM AKSI PERUBAHAN
PEMBUATAN APLIKASI DOKUMENTASI HUKUM PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PASURUAN

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pengarah	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Pasuruan
II	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan
IV	Sekretaris	Analisis Hukum Ahli Muda yang membidangi Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan
V	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Analisis Hukum Ahli Muda yang membidangi Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan2. Analisis Hukum Ahli Muda yang membidangi Penyusunan Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan3. Analisis Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan4. Pengadministrasi Data Penyajian dan Publikasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pasuruan5. 1 (satu) unsur dari Inspektorat Daerah Kabupaten Pasuruan6. 1 (satu) unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO